

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN PEKEBUN MELALUI SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Smallholders' Land Productivity Improvement through Sustainable Palm Oil Certification in Indonesia

Andreas Budi Rahutomo*, Mahawan Karuniasa, Evi Frimawaty

*Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia
Jalan Raya Salemba 4, Jakarta 10430, DKI Jakarta, Indonesia
Korespondensi penulis. Email: andreas.budi@ui.ac.id

Naskah diterima: 17 Oktober 2022

Direvisi: 28 November 2022

Disetujui terbit: 10 April 2023

ABSTRACT

Indonesian oil palm smallholders own a significant portion of land yet achieve the lowest productivity compared to state and corporate-owned plantations. Meanwhile, increasing productivity is crucial to delink palm oil from deforestation due to the expansion of cultivated land. This research aims to analyse the correlation between Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Certification with increasing smallholders' productivity. First, descriptive statistic analysis was applied to datasets of ISPO and RSPO-certified and non-certified smallholders to compare their productivity. Afterward, a content analysis was done on the certification audit report to assess their compliance with ISPO and RSPO criteria related to land productivity. Results of this study indicated that ISPO and RSPO-certified smallholders have higher average productivity with a difference of 10.52 tonnes of fresh fruit bunches (FFB) per ha or 82% higher than conventional smallholders, in line with good agricultural practices implementation of both certification criteria. This research places the increasing land productivity as a certification's intrinsic benefit, which provides better incentives than unstable market premium prices. Henceforth, ISPO and RSPO scheme owners need to synergise in accelerating smallholders certification while delinking palm oil from deforestation through increased land productivity.

Keywords: *certification benefit, ISPO, land productivity, oil palm smallholders, RSPO*

ABSTRAK

Pekebun kelapa sawit rakyat Indonesia memiliki proporsi yang signifikan dalam hal luas pengusahaan lahan, namun memiliki produktivitas terendah dibanding perkebunan negara dan swasta. Di sisi lain, peningkatan produktivitas merupakan hal krusial guna memutus keterkaitan kelapa sawit dengan deforestasi akibat ekspansi lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dengan peningkatan produktivitas lahan pekebun. Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap pekebun bersertifikat dan pekebun konvensional untuk membandingkan tingkat produktivitas lahannya. Analisis konten juga dilakukan terhadap laporan hasil audit sertifikasi untuk menilai pemenuhan pekebun terhadap kriteria ISPO dan RSPO yang terkait dengan peningkatan produktivitas lahan. Pekebun bersertifikat ISPO dan RSPO memiliki selisih sebesar 10,52 ton tandan buah segar (TBS) per ha atau 82% lebih tinggi dari rerata produktivitas lahan pekebun konvensional, seiring dengan penerapan praktik budidaya yang baik dalam kriteria sertifikasi ISPO dan RSPO. Penelitian ini menempatkan peningkatan produktivitas lahan sebagai manfaat intrinsik sertifikasi, yang memberikan insentif lebih baik dari pada bergantung pada harga premium pasar yang labil. Oleh karena itu, kedua pemilik skema ISPO dan RSPO perlu bersinergi dalam rangka akselerasi sertifikasi pekebun dan juga untuk memutus mata rantai deforestasi dan kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas lahan.

Kata kunci: *ISPO, manfaat sertifikasi, pekebun kelapa sawit, produktivitas lahan, RSPO*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit mendominasi total produksi dan distribusi minyak nabati dunia pada tahun 2019/20 dengan volume sebanyak 81,54 juta metrik ton (40%), disusul oleh minyak kedelai (57,44 juta metrik ton atau 28%). Indonesia

berperan penting sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar dengan kontribusi 48,32 juta metrik ton (23%) dari total produksi dunia (USDA-FAS 2020). Dominasi tersebut dikarenakan efisiensi kelapa sawit dalam hal produktivitas dan penggunaan lahan, dimana satu ton minyak dapat dihasilkan dari 0,26 ha lahan, sedangkan minyak rapa, minyak bunga

matahari, dan minyak kedelai masing-masing membutuhkan 1,25; 1,43; dan 2 ha lahan (RSPO 2020). Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, pasar minyak kelapa sawit telah tumbuh secara konsisten dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya sebagai sumber energi dan pangan yang menarik (Dey et al. 2020).

Di samping peran strategis komoditas kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia, yang telah berkontribusi USD 18,23 miliar dari total volume ekspor 29,67 juta ton pada tahun 2018 (BPS 2019), produksi dan pengembangan kelapa sawit juga telah menimbulkan kontroversi (Hospes et al. 2017) akibat konversi lahan untuk ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara yang telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan (Cattau et al. 2016). Dampak tersebut bertentangan dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana disampaikan oleh Miller dan Spoolman (2016). Akibatnya, laju ekspansi perkebunan kelapa sawit malah dapat berisiko menghambat kapasitas Indonesia dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 13, yang menyerukan aksi iklim, dan TPB Tujuan 15, yang menyerukan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati (Amos dan Lydgate 2020).

Dilema tersebut telah melatarbelakangi inisiatif sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Sertifikasi sukarela dan berbasis pasar telah dimulai sejak dibentuknya *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada tahun 2004 yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit. RSPO bertujuan untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel (RSPO 2020). RSPO juga telah memiliki mekanisme ketertelusuran rantai pasok yang kepentingannya selaras dengan argumen Ayompe et al. (2021). Inisiatif sertifikasi juga diusung oleh Pemerintah Indonesia melalui skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang bersifat wajib bagi perusahaan dan sukarela bagi pekebun. Keberadaan ISPO dapat ditelusuri kembali sejak berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman ISPO yang telah direvisi menjadi Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO. ISPO kemudian telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Terlepas dari serangkaian inisiatif sertifikasi, perkebunan kelapa sawit masih menempati peringkat tertinggi (23%) penyebab deforestasi di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2016 (Austin et al. 2019). Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Meskipun aspek penundaan pemberian izin pada Inpres tersebut sudah tidak berlaku sejak September 2021, pembukaan lahan hutan tidak serta-merta dapat dilakukan karena pemerintah masih menerapkan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selain sebagai upaya untuk menghentikan laju deforestasi, di sisi lain regulasi tersebut juga memberikan tantangan baru bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam hal intensifikasi pertanian melalui peningkatan produktivitas.

Secara empiris, tantangan lain yang dihadapi, terutama oleh pekebun, adalah akibat terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 44 Tahun 2020 tersebut. Sertifikasi ISPO, yang sebelumnya bersifat sukarela bagi pekebun, akan berlaku wajib dalam waktu lima tahun sejak diundangkan. Di sisi lain, pada tahun 2020 baru terdapat 14 lembaga pekebun yang bersertifikat ISPO dengan luas 12.720 ha atau 0,2% dari total lahan pekebun kelapa sawit (Ditjen Perkebunan 2020). Hal yang sama juga terjadi untuk RSPO dengan hanya 26 lembaga pekebun bersertifikat seluas 17.511,76 ha atau 0,3% dari total lahan pekebun kelapa sawit Indonesia (RSPO 2020). Tantangan lain adalah produktivitas rata-rata *crude palm oil* (CPO) pekebun yang menempati urutan terendah yaitu 3.369 kg/ha, sementara perkebunan milik negara 4.024 kg/ha dan perkebunan milik swasta 3.840 kg/ha (Ditjen Perkebunan 2019). Rendahnya produktivitas tersebut sejalan dengan rata-rata hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) pekebun senilai 16 ton/ha/tahun, padahal potensi produktivitas dengan benih berkualitas dapat mencapai 30 ton/ha/tahun (BBPPTP 2008).

Berlandaskan pada perkembangan kondisi seperti dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan produktivitas lahan pekebun sebagai dampak dari pemenuhan sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama penerapan praktik budidaya yang baik sebagai salah satu kriteria pemenuhan sertifikasi. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan menjadi faktor penguangkit bagi percepatan sertifikasi pekebun sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Tapia et al. (2021)

dimana perbaikan standar sertifikasi, termasuk penerapannya yang efektif, dapat dilakukan secara paralel dengan peningkatan produktivitas pekebun kelapa sawit, sehingga dapat menekan laju ekspansi lahan perkebunan yang berujung pada penurunan laju deforestasi akibat kelapa sawit.

Secara teoritis, penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait produktivitas kelapa sawit pascapemenuhan sertifikasi di PT Perkebunan Nusantara V. Penelitian tersebut menunjukkan peningkatan jumlah TBS olahan setelah sertifikasi ISPO, dibandingkan dengan sebelum sertifikasi ISPO akibat peningkatan pasokan TBS matang dan praktik panen serta pemilahan TBS yang lebih baik (Arifandy et al 2018). Penelitian ini diharapkan dapat mengisi *research gap* dengan objek pekebun kelapa sawit serta penambahan variabel berupa tingkat produktivitas lahan kaitannya dengan pemenuhan kriteria dalam sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, baik ISPO maupun RSPO.

Objek penelitian adalah pekebun swadaya yang telah bersertifikat ISPO dan RSPO. Pekebun swadaya memiliki kebebasan untuk memilih tanaman dan mengelola perkebunannya (Hidayat et al. 2015) tanpa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk tidak memiliki perjanjian kontrak dengan pabrik atau asosiasi manapun (RSPO 2019). Pekebun sendiri memiliki proporsi yang signifikan dalam hal kepemilikan lahan kelapa sawit di Indonesia, dimana pada tahun 2018 dari total luas kebun kelapa sawit seluas 14.326.350 ha, porsi lahan pekebun menempati urutan kedua dengan luas 5.818.888 (40,62%). Kepemilikan lainnya adalah milik perkebunan swasta seluas 7.892.706 ha (55,09%) dan perkebunan milik negara seluas 614.756 ha (4,29%) (Ditjen Perkebunan 2019).

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaahan terhadap Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa Ikurang menekankan secara rinci terkait langkah apa yang harus ditempuh para pihak dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan pekebun. Substansi Inpres tersebut hanya menekankan prosedur penundaan dan evaluasi pemberian izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan. Oleh karena itu, kerangka *driving*


force, pressure, state, impact, response (DPSIR) digunakan untuk membingkai kerangka pemikiran penelitian ini. DPSIR merupakan sebuah perangkat interdisipliner untuk menyediakan dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang keadaan dan faktor penyebab masalah lingkungan (Svarstad et al. 2008). Kerangka DPSIR mampu merangkai hubungan antarfaktor dalam masyarakat dan lingkungan serta menggunakannya sebagai alat komunikasi interdisipliner antara peneliti, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi sebab dan akibat tersebut tergambar pada kerangka berpikir di bawah ini yang menjadi dasar bagi perlunya sebuah kajian terhadap pemenuhan sertifikasi dan meningkatnya produktivitas lahan pekebun kelapa sawit.

Berdasarkan kerangka DPSIR pada Gambar 1 terlihat adanya keterkaitan antara sertifikasi dengan peningkatan produktivitas lahan pekebun kelapa sawit. Peningkatan kebun sawit yang memperoleh sertifikasi diharapkan dapat memperbaiki rendahnya produktivitas lahan kelapa sawit pekebun guna memenuhi kebutuhan minyak nabati serta di saat yang bersamaan menekan laju deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Peningkatan produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit dan kaitannya terhadap penurunan laju deforestasi juga telah menjadi sorotan dalam Peta Jalan Implementasi *Nationally Determined Contribution* - Mitigasi (KLHK 2019). Dalam kajiannya disebutkan bahwa luas pembukaan hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan perkebunan ke depan akan dapat diturunkan apabila produktivitas komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, dapat ditingkatkan 25% dari tingkat produktivitas tahun 2010, dimana tahun 2010 merupakan *baseline* pengukuran target penurunan emisi gas rumah kaca dari tren *business as usual*. Penegasan lebih lanjut dikemukakan oleh Rumboko et al. (2020) yang berargumen bahwa penurunan konversi hutan dan emisi dapat didukung salah satunya dengan peningkatan produktivitas dari rata-rata 2-4 ton CPO/ha/tahun menjadi 8-10 ton CPO/ha/tahun di antaranya melalui penerapan GAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut sangat mungkin dicapai secara berkelanjutan dengan sinergi penerapan sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama bagi pekebun.

Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah seluruh kelembagaan pekebun kelapa sawit di Indonesia yang telah memperoleh kedua



Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Bingkai DPSIR

sertifikasi sekaligus yaitu ISPO dan RSPO. Analisis dilakukan terhadap seluruh populasi dengan batasan cakupan data di tahun 2020. Pada populasi tersebut akan dilakukan penelitian kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif terhadap nilai produktivitas lahan pekebun bersertifikat tersebut dibandingkan dengan nilai produktivitas lahan pekebun secara umum di Indonesia. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan *content analysis* terhadap pemenuhan standar sertifikasi ISPO dan RSPO oleh lembaga pekebun tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian mencakup tiga provinsi penghasil kelapa sawit tempat lembaga pekebun berada, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, dan

Sumatera Selatan. Secara ringkas, lokasi tiap lembaga pekebun tersebut tercantum pada Tabel 1.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan secara daring dari basis data RSPO (Sekretariat RSPO Indonesia) dan ISPO (Sekretariat Komite ISPO). Pengambilan data laporan audit sertifikasi ISPO juga dilakukan langsung kepada lembaga pekebun yang memiliki kedua sertifikat (ISPO dan RSPO) serta Badan Standardisasi Nasional. Adapun pengumpulan data dilakukan pada rentang tahun 2021 dan triwulan pertama tahun 2022, sedangkan analisis dan penulisan laporan penelitian dilakukan hingga triwulan ketiga tahun 2022.

Tabel 1. Lokasi Lembaga Pekebun yang Memiliki Kedua Sertifikat yaitu ISPO dan RSPO

No.	Lembaga Pekebun	Lokasi
1.	KUD Tani Subur	Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah	Desa Trimulya Jaya, Air Mas and Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
3.	Bumdes Karya Mandala Makmur	Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
4.	KUD Teratai Biru	Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini terdiri atas dua tahap dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tahap pertama penelitian dilakukan menggunakan metode analisis statistik deskriptif terhadap produktivitas lahan seluruh lembaga pekebun kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2020 yang telah bersertifikat ISPO (sejumlah 20 lembaga) dan yang telah bersertifikat RSPO (sejumlah 26 lembaga) sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Data *cross section* tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari personil Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang merupakan anggota Sekretariat Komite ISPO, serta personil Sekretariat RSPO Indonesia.

Selain itu data sekunder berupa rata-rata produktivitas lahan pekebun konvensional Indonesia diperoleh dari Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020–2022 terbitan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun 2021), dengan membagi data produksi *crude palm oil* dengan luas areal pada tabel Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Status Pengusahaan Tahun 2020. Untuk menghasilkan angka taksiran produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) pekebun, peneliti menggunakan faktor konversi *oil extraction ratio* (OER) 20% mengacu pada Md Sarip et al. (2016). Data primer lain berupa laporan hasil audit sertifikasi tahun 2020 juga diperoleh langsung dari para Ketua Lembaga Pekebun yang telah bersertifikat keduanya (ISPO dan RSPO), sebagaimana Tabel 1 di atas. Dari laporan tersebut, peneliti memperoleh data produktivitas lahan keempat lembaga pekebun bersertifikat secara *cross-section* di tahun audit 2020.

Tahap penelitian selanjutnya dilakukan dengan metode kualitatif berupa *content analysis* terhadap pemenuhan standar sertifikasi ISPO dan RSPO para lembaga pekebun yang telah memiliki kedua sertifikat tersebut (ISPO dan RSPO) sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Content analysis tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer yang bersumber laporan hasil audit sertifikasi para lembaga pekebun pada Tabel 1 di atas yang diperoleh langsung dari lembaga pekebun yang bersangkutan.

Analisis Data

Dalam rangka membandingkan produktivitas lahan pekebun kelapa sawit konvensional dengan produktivitas lahan pekebun kelapa sawit yang telah bersertifikat ISPO dan RSPO, metode kuantitatif pertama dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu teknik numerik dan grafis yang digunakan untuk mengatur, menyajikan, dan menganalisis data (Fisher dan Marshall 2009). Metode ini digunakan untuk menampilkan kumpulan data produktivitas lahan petani kelapa sawit bersertifikat di Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Rerata produktivitas pekebun bersertifikat kemudian dibandingkan dengan data produktivitas pekebun konvensional secara nasional sebagai dasar bagi analisis kualitatif berikutnya..

Analisis lanjutan dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengelolaan kelapa sawit oleh pekebun dalam hal pemenuhan kriteria RSPO dan juga kriteria ISPO. Metode analisis konten (*content analysis*) digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu dalam teks atau kumpulan teks. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan analisis keberadaan, makna dan hubungan kata-kata dan konsep tersebut dan menarik kesimpulan dari informasi yang tercantum di dalam teks (Roudgarmi 2011). Analisis konten dilakukan terhadap laporan audit sertifikasi ISPO dan RSPO pada lembaga pekebun sesuai Tabel 1 untuk mengidentifikasi kinerja masing-masing lembaga pekebun terutama pada kriteria terkait penerapan praktek budidaya yang baik menurut ISPO maupun RSPO.

Tabel 2. Lembaga Pekebun Kelapa Sawit yang Bersertifikat ISPO dan RSPO di Indonesia pada Tahun Audit 2020

No.	Lembaga Pekebun Bersertifikat ISPO	Lembaga Pekebun Bersertifikat RSPO
1.	KUD Karya Mukti	Bumdes Karya Mandala Makmur
2.	KUD Sejahtera	Gapoktan Tanjung Sehati
3.	KUD Tani Subur	KUD Makarti
4.	KUD Bukit Potalo	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah
5.	KSU Sumber Rezeki	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak
6.	Koperasi Mutiara Bumi	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri
7.	Koperasi Mutiara Kongbeng	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah
8.	Koperasi Prima Pantun	Forum Petani Sawit Merlung Renah Mendaluh
9.	Koperasi Sekato Jaya Lestari	Kelompok Tani Tenera
10.	Koperasi Tinera Jaya	Koperasi Serba Usaha Suka Makmur
11.	Koperasi Perkasa Nalo Tantan	KUD Karya Mulya
12.	Koperasi Panca Jaya	KUD Marga Jaya
13.	Koperasi Perkebunan Buana Sawit Sejahtera	KUD Mekar Sari
14.	Asosiasi Petani Sawit Swadaya "AMANAHAH	KUD Mitra Bersama
15.	KUD Subur Makmur	KUD Pemura
16.	Koperasi Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan (HKP2)	KUD Permai Jaya
17.	Koperasi Petani Kelapa Sawit Kesepakatan	KUD Sumber Rezeki
18.	Gapoktan Catur Manunggal	KUD Tani Subur
19.	KUD Teratai Biru	KUD Teratai Biru
20.	Bumdes Karya Mandala Makmur	KUD Tuha Asih
21.		Perkumpulan Cahaya Putra Harapan
22.		Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu
23.		Perkumpulan Petani Berkah Mandah Lestari
24.		Posyantek Desa Bersama
25.		KSU Suka Makmur
26.		UD Lestari

Sumber: RSPO dan Ditjen Perkebunan (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Pekebun Bersertifikat yang Lebih Tinggi

Berdasarkan analisis data produktivitas TBS yang diperoleh dari laporan audit sertifikasi terhadap lembaga pekebun bersertifikat RSPO sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas pekebun bersertifikat RSPO lebih tinggi dari total produktivitas pekebun kelapa sawit konvensional Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020–2022 terbitan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Deskripsi tentang perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian data tersebut, sebagaimana tercantum pada

Tabel 3, rata-rata produktivitas lembaga pekebun kelapa sawit bersertifikat RSPO adalah 18,32 ton TBS per ha. Sebagai perbandingan, rata-rata produktivitas TBS pekebun kelapa sawit konvensional secara nasional di tahun 2020 hanya 12,82 ton/ha (Ditjen Perkebunan 2021). Jika dibandingkan terdapat tambahan produktivitas sebesar 5,50 ton/ha TBS pada kelompok pekebun bersertifikat RSPO.

Di lain pihak, upaya permohonan akses terhadap laporan audit ISPO telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian selaku pemilik skema sertifikasi ISPO. Namun demikian dokumen tersebut tidak dapat diakses. Penyebab hal ini adalah adanya peralihan pengelolaan ISPO menyusul berlakunya Permentan No. 38 Tahun 2020 dari Sekretariat Komisi ISPO yang kemudian direstrukturisasi menjadi Sekretariat Komite ISPO, dengan tata kelola yang baru. Peralihan tersebut telah menyebabkan jeda atau

Tabel 3. Produktivitas Lembaga Pekebun Kelapa Sawit yang Bersertifikat RSPO di Tahun Audit 2020

No.	Kelompok Pekebun bersertifikat RSPO	Area Tanam (ha)	Total Produksi TBS (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	BumDes Karya Mandala Makmur	393,64	14.378,99	36,53
2.	Gapoktan Tanjung Sehati	762,44	11.364,16	14,90
3.	KUD Makarti	382,45	8.868,60	23,19
4.	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah	1.074,60	18.656,00	17,36
5.	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak	1.424,26	24.212,00	17,00
6.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri	868,78	9.484,36	10,92
7.	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah	1.048,04	24.702,00	23,57
8.	Forum Petani Sawit Merlung Renah Mendaluh	488,79	7.104,38	14,53
9.	Kelompok Tani Tenera	223,92	6.912,40	30,87
10.	Koperasi Serba Usaha Suka Makmur	1.531,29	26.702,42	17,44
11.	KUD Karya Mulya	383,08	7.286,85	19,02
12.	KUD Marga Jaya	486,87	10.771,12	22,12
13.	KUD Mekar Sari	498,07	12.198,24	24,49
14.	KUD Mitra Bersama	127,03	2.221,21	17,49
15.	KUD Pemura	578,19	8.866,55	15,34
16.	KUD Permai Jaya	680,90	13.869,55	20,37
17.	KUD Sumber Rejeki	519,96	9.225,60	17,74
18.	KUD Tani Subur	1.443,80	23.959,00	16,59
19.	KUD Teratai Biru	320,55	5.341,33	16,66
20.	KUD Tuha Asih	798,53	12.857,60	16,10
21.	Perkumpulan Cahaya Putra Harapan	374,15	2.646,41	7,07
22.	Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu	1.199,29	10.416,12	8,69
23.	Perkumpulan Petani Berkah Mandah Lestari	586,08	6.686,21	11,41
24.	Posyantek Desa Bersama	341,33	8.542,52	25,03
25.	KSU Suka Makmur	60,15	843,89	14,03
26.	UD Lestari	915,57	16.373,54	17,88

Sumber: RSPO (2020)

kekosongan manajemen teknis pada penanganan basis data ISPO.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan komunikasi langsung dengan lembaga pekebun yang telah memiliki kedua sertifikat sekaligus, berdasarkan rincian kontak yang terdapat pada laporan audit sertifikasi RSPO. Kesenjangan produktivitas yang lebih tinggi ditemukan pada lembaga pekebun tersebut yaitu KUD Tani Subur, Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Bumdes Karya Mandala Makmur, dan KUD Teratai Biru (Tabel 1) dengan nilai produktivitas TBS masing-masing sebesar 16,59 ton/ha; 23,57 ton/ha; 36,53 ton/ha; dan 16,59 ton/ha. Rata-rata produktivitas keempat lembaga pekebun tersebut menghasilkan 23,34 ton TBS per ha, dengan selisih sebesar 10,52 ton TBS per ha lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktivitas pekebun nasional.

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa produktivitas lahan lembaga pekebun yang bersertifikat lebih tinggi daripada rerata produktivitas pekebun nasional pada tahun 2020. Lembaga pekebun bersertifikat RSPO memiliki keunggulan produktivitas lahan dengan rasio 43% lebih tinggi dari rerata nasional. Selisih produktivitas lahan yang lebih banyak terdapat pada keempat lembaga pekebun yang memiliki kedua sertifikat sekaligus (ISPO dan RSPO) dengan rasio 82% lebih tinggi dari rerata produktivitas lahan pekebun nasional tahun 2020. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa kombinasi antara pemenuhan kriteria sertifikasi ISPO yang berbasis peraturan, dan RSPO yang berbasis pasar, dapat memberikan manfaat intrinsik yang signifikan bagi lembaga pekebun. Dari pada hanya bergantung pada harga premium pasar yang bersifat labil, kajian ini membuktikan adanya alternatif yang lebih baik terkait insentif sertifikasi bagi pekebun, yaitu

peningkatan produktivitas lahan yang dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan pekebun.

Gambaran Konteks Pekebun Bersertifikat ISPO dan RSPO

Tabel 4 menunjukkan informasi umum mengenai keempat lembaga pekebun yang memiliki kedua sertifikat, yaitu ISPO dan RSPO. Keempat lembaga tersebut tergolong pekebun swadaya yang dapat memilih tanaman budidaya dan pengelolaan perkebunannya (Hidayat et al. 2015). Selain itu, pekebun swadaya membudidayakan kelapa sawitnya tanpa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk tidak terikat kontrak dengan pabrik atau asosiasi manapun (RSPO 2019). Lokasi pekebun tersebut tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan yang merupakan provinsi sentra produksi kelapa sawit di Indonesia. BPS (2019) menyebutkan bahwa Provinsi Riau menempati urutan pertama tutupan perkebunan kelapa sawit nasional, sedangkan Kalimantan Tengah menempati posisi ketiga dan Sumatera Selatan pada urutan keenam. Informasi tersebut dapat memberikan sebuah konteks umum situasi dan kondisi geografis produksi minyak kelapa sawit. Dengan keempat kelompok pekebun tersebut berada di enam provinsi teratas penghasil kelapa sawit, ketersediaan unit pengolahan tingkat pertama (pabrik kelapa sawit) dan perkebunan kelapa sawit perusahaan relatif lebih banyak dari segi jumlah dibandingkan daerah lain. Hal ini memungkinkan keempat lembaga tersebut lebih unggul dan berpengalaman dalam praktik budidaya kelapa sawit dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi modalitas kuat bagi pemenuhan sertifikasi ISPO dan RSPO.

Pemenuhan Kriteria Sertifikasi terkait Praktik Budi Daya yang Baik

Sebagai wujud penelitian kualitatif, *content analysis* dilakukan terhadap laporan audit sertifikasi lembaga pekebun terkait pemenuhan terhadap kriteria yang relevan dengan praktik budidaya yang baik (*good agricultural practices/GAP*). Terdapat kendala dalam hal akses laporan audit ISPO dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian selaku pemilik skema sertifikasi ISPO dikarenakan adanya peralihan pengelolaan ISPO dari Sekretariat Komisi ISPO menjadi Sekretariat Komite ISPO. Peralihan tersebut telah menyebabkan jeda manajemen teknis dalam penanganan basis data ISPO. Berdasarkan wawancara terhadap Badan Standardisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional (BSN/KAN) selaku pengampu akreditasi lembaga sertifikasi ISPO, dokumen juga tidak dapat diakses dikarenakan asas kerahasiaan data. Peneliti kemudian menjangkau langsung lembaga pekebun dan seluruh laporan audit ISPO tersip dengan baik dan dapat diakses oleh peneliti.

Berdasarkan analisis konten terhadap laporan ISPO milik Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, KUD Tani Subur, Bumdes Karya Mandala Makmur, dan KUD Teratai Biru diketahui bahwa Bumdes Karya Mandala Makmur memiliki ketidaksesuaian terhadap beberapa kriteria GAP. Ketidaksesuaian tersebut mencakup belum seluruh personel pengendali bahan kimia (pestisida) telah memperoleh pelatihan penggunaan pestisida, ruang penyimpanan alat dan bahan kimia masih belum sesuai dengan standar keselamatan, serta belum adanya dokumen penerimaan TBS yang menunjukkan pemenuhan standar panen TBS. Meskipun demikian, KUD Karya Mandala Makmur telah menyusun serangkaian bukti

Tabel 4. Lokasi dan Lembaga Sertifikasi Pekebun Bersertifikat ISPO dan RSPO di Indonesia di Tahun 2020

No.	Kelompok Pekebun	Lokasi	Lembaga Sertifikasi
1.	KUD Tani Subur	Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	ISPO: TÜV Rheinland RSPO: TÜV Rheinland
2.	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah	Desa Trimulya Jaya, Air Mas and Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	ISPO: Mutuagung Lestari RSPO: British Standard International
3.	Bumdes Karya Mandala Makmur	Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	ISPO: TÜV Rheinland RSPO: TÜV Rheinland
4.	KUD Teratai Biru	Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	ISPO: TÜV Rheinland RSPO: TÜV Rheinland

Sumber: RSPO (2020), Mutu Certification (2022), wawancara dan data dari para pekebun (2022)

perbaikan guna memenuhi seluruh kriteria ISPO. Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah juga memiliki satu ketidaksesuaian berupa bukti masa ijin edar beberapa pestisida yang sudah tidak berlaku. Tindakan perbaikan telah dilakukan dengan menyediakan lembar masa berlaku izin edar yang masih aktif sehingga telah memenuhi seluruh kriteria ISPO.

Laporan audit RSPO keempat lembaga pekebun tersebut dapat diperoleh melalui akses daring di situs web RSPO, atas arahan dan konsultasi langsung kepada Sekretariat RSPO Indonesia. Ditemukan bahwa seluruh lembaga pekebun tersebut telah memenuhi kriteria implementasi GAP. Aspek GAP sendiri dalam standar RSPO terdiri atas penerapan prosedur operasi, praktik menjaga kesuburan tanah, praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah, praktik menjaga ketersediaan dan kualitas air permukaan dan air tanah, serta pengendalian hama terpadu (PHT).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap prinsip dan kriteria ISPO serta RSPO yang terkait GAP oleh lembaga pekebun tersebut sejalan dengan produktivitas yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, sebesar 23,34 ton TBS per ha, dengan selisih tambahan 10,52 ton TBS per ha (82%) dibandingkan rata-rata produktivitas pekebun nasional sebesar 12,82 ton TBS per ha (Ditjen Perkebunan 2021).

Praktek pemupukan dan penggunaan benih unggul dianggap sebagai variabel kunci bagi peningkatan produktivitas. Beberapa studi telah mendukung anggapan tersebut di antaranya Suratin et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa pekebun dapat menghasilkan TBS secara berkelanjutan dengan mengubah praktik pengelolaan unsur hara (pemupukan) dan meningkatkan akses pada bahan tanam (benih) bersertifikat. Pentingnya peran pupuk juga dikemukakan oleh Herdiansyah et al. (2020), di mana tingginya keberhasilan pekebun swadaya dapat dikaitkan dengan kecukupan asupan pupuk. Penelitian lain yang dilakukan terhadap pekebun menunjukkan perbedaan mencolok dalam hal TBS yang dipanen selama fase paling produktif kelapa sawit akibat tidak adanya penambahan tenaga kerja dan input pupuk ketika permintaan pasar akan minyak kelapa sawit meningkat (Euler et al 2016). Kondisi itu sangat disayangkan karena akses terhadap pupuk dan benih berkualitas akan membantu pekebun dalam memenuhi standar sertifikasi global yang dinamis, sehingga keadaan tersebut berisiko mengucilkan pekebun dari pasar kelapa sawit berkelanjutan (Astari dan Lovett 2019).

Argumen Euler et al. (2016) juga menunjukkan bahwa indikator yang menentukan peningkatan produktivitas lahan pekebun kelapa sawit adalah praktik budidaya seperti dosis pemupukan, interval panen, dan kematian tanaman. Studi tersebut juga menemukan bahwa pekebun plasma yang didukung oleh perusahaan memiliki kinerja yang relatif lebih baik daripada pekebun swadaya. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan pekebun swadaya pun mampu menerapkan GAP dengan pemenuhan sertifikasi dan unggul dalam hal produktivitas lahan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, keunggulan produktivitas yang diperoleh pekebun swadaya bersertifikat, sebagaimana hasil penelitian ini, tidak serta-merta menyanggah argumen Euler et al. (2016). Hal ini justru memperkuat pemahaman bahwa pekebun swadaya dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka dalam kerangka sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, dan tentunya dengan dukungan, baik dari pihak Pemerintah maupun non-pemerintah. Sintesis tersebut sejalan dengan argumen Raharja et al. (2020) bahwa bantuan teknis dari pihak terkait juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas produksi TBS melalui berbagai kegiatan yang mengarah pada penerapan GAP oleh pekebun.

Kinerja dan Perpektif Percepatan Sertifikasi Pekebun untuk Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit

Mengingat bahwa pekebun menghasilkan 40% minyak kelapa sawit dunia namun tertinggal dalam hal produktivitas, perlu adanya upaya lebih guna memahami seluruh faktor yang membatasi produktivitasnya dan mengidentifikasi cara-cara praktis untuk mendukung pekebun guna meningkatkan keberlanjutan dan juga produktivitas (Woittiez et al. 2017). Pelatihan dan implementasi GAP oleh pekebun merupakan aspek yang esensial dan signifikan, maka sertifikasi juga dapat mendorong praktik tersebut melalui mekanisme audit, terutama pada kriteria GAP. Baik ISPO maupun RSPO, sebagai skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan terkemuka di Indonesia, dapat mengadopsi kriteria yang lebih ketat dan rinci tentang peningkatan produktivitas melalui GAP oleh pekebun untuk mendorong kepatuhan pekebun terhadap GAP melalui mekanisme audit.

Kondisi struktur pendapatan rumah tangga pekebun swadaya tidak mampu mendukung proses sertifikasi ISPO kecuali telah dilakukan perbaikan mendasar pada aspek produktivitas

(Dharmawan et al. 2019). Keadaan tersebut seringkali menjadi penyebab utama kurangnya minat pekebun untuk mengajukan sertifikasi. Oleh karena itu, dukungan terus-menerus kepada pekebun juga harus diberikan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan dari berbagai lini. Pertama adalah pendampingan kepada lembaga pekebun melalui pelatihan dari Pemerintah, perusahaan, atau lembaga swadaya masyarakat, dan kedua melalui pemenuhan sertifikasi oleh lembaga pekebun. Kedua pendekatan tersebut dianggap saling melengkapi satu sama lain dan karenanya harus dilakukan secara sinergis.

Terlepas dari upaya perbaikan regulasi, Indonesia masih perlu memperbaiki tingkat keberterimaan ISPO oleh pasar internasional, dimana banyak perusahaan tetap lebih memilih RSPO (Choiruzzad et al. 2021). Penelitian ini dapat menjadi titik masuk untuk menciptakan kriteria umum, namun lebih ketat, dalam penerapan GAP untuk skema sertifikasi ISPO dan RSPO. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan capaian sertifikasi, ISPO dan RSPO mungkin perlu mengadopsi seperangkat kriteria keberlanjutan bersama. Gagasan tersebut akan menghasilkan program sertifikasi yang terpadu, kredibel, dan diterima secara global. Hal ini juga akan membuka jalan bagi produsen kelapa sawit untuk memiliki posisi bersama dan pengaruh yang lebih kuat dalam berbagai forum dan negosiasi internasional (Jafari et al. 2017). Argumen Tey et al. (2021) yang menyatakan bahwa Sertifikasi RSPO tidak menimbulkan keuntungan finansial yang jelas selain keberterimaan pasar, dapat dijawab melalui hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dapat mengisi ketidakpastian keuntungan finansial dari harga premium. Sintesis ini sangat relevan tidak hanya untuk RSPO namun terutama untuk ISPO, yang belum memiliki mekanisme harga premium berbasis pasar dari pembeli.

Selain itu, mengingat bahwa sertifikasi ISPO akan berlaku wajib terhadap pekebun dalam waktu lima tahun sejak diundangkan, perlu disadari adanya tantangan nyata dan upaya strategis untuk percepatan sertifikasi ISPO, yang hingga tahun 2020 baru mencakup 0,2% dari total lahan pekebun kelapa sawit (Ditjen Perkebunan 2020). Tantangan serupa juga nyata bagi RSPO yang pada tahun 2020 baru mencakup 0,3% dari total lahan pekebun kelapa sawit Indonesia (RSPO 2020). Sehubungan dengan itu, sinergi dan kerja sama antara kedua skema merupakan sebuah keniscayaan, mengingat adanya manfaat intrinsik nyata bagi

lembaga pekebun yang memiliki kedua sertifikat, sebagaimana disajikan dalam hasil penelitian ini. Seiring dengan pentingnya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan penurunan laju deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, hasil penelitian ini sejalan dengan argumen Tapia et al. (2021), di mana peningkatan produktivitas merupakan prasyarat sebelum mempertimbangkan perlunya ekspansi lahan perkebunan. Studi tersebut juga mengakui pentingnya pekebun dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di lahan yang telah tersedia.

Untuk meningkatkan kemampuan pekebun turut serta dalam program sertifikasi diperlukan penetapan biaya yang lebih terjangkau dan persyaratan sertifikasi yang lebih adil. Berbagai studi menunjukkan bagaimana persyaratan sertifikasi bagi pekebun telah menjadi tantangan sehingga diperlukan perbaikan oleh pemilik skema sertifikasi. Tey et al. (2021) telah mengemukakan bahwa selain kapasitas yang terbatas, kemampuan pekebun untuk memenuhi tuntutan sertifikasi dapat terhambat dengan berbagai skema sertifikasi yang harus mereka penuhi dengan prinsip dan kriteria yang berbeda satu sama lain. Hal ini memerlukan ruang atensi tersendiri, karena selain terbukti bermanfaat meningkatkan produktivitas, sebagaimana telah ditunjukkan dalam penelitian ini, sertifikasi juga dapat menjadi sarana internalisasi terhadap pekebun guna melakukan perlindungan lingkungan. Hal ini didukung oleh argumen bahwa pekebun bersertifikat ISPO di Jambi tidak melakukan pembakaran limbah pertanian (Herdiansyah dan Frimawaty 2021). Hal tersebut memutus keterkaitan antara kebakaran lahan dengan budidaya kelapa sawit pekebun.

Varkkey et al. (2018) berargumen bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan ekspansionis untuk memperluas pasar dan mencapai target produksi, dan kurang mengupayakan intensifikasi berbasis teknologi. Peningkatan produktivitas pekebun melalui pemenuhan sertifikasi ISPO dan RSPO sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini dinilai memegang peran kunci dalam menyanggah argument tersebut. Hal ini juga dapat mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan meningkatkan produktivitas lahan pekebun kelapa sawit, kebutuhan perluasan perkebunan untuk meningkatkan produksi dapat dialihkan kepada praktik budidaya yang lebih intensif (implementasi GAP) yang dapat menekan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dengan

demikian, hal ini dapat secara berkelanjutan memutus mata rantai atau keterkaitan antara kelapa sawit dengan deforestasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas lahan lembaga pekebun yang memiliki sertifikat kelapa sawit berkelanjutan secara umum lebih tinggi daripada rata-rata produktivitas lahan pekebun konvensional. Selisihnya semakin menonjol ketika rata-rata produktivitas lahan pekebun dibandingkan antara yang memiliki kedua sertifikat RSPO dan ISPO dengan rata-rata pekebun konvensional, meskipun tidak menampak fakta bahwa terdapat perbedaan tingkat produktivitas pada masing-masing lembaga pekebun tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan analisis terhadap laporan audit sertifikasi diperoleh bahwa pekebun dengan capaian produktivitas yang tinggi tersebut telah memenuhi kriteria terkait penerapan GAP baik berdasarkan ISPO maupun RSPO. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sertifikasi ISPO dan RSPO oleh pekebun terutama dalam hal GAP berpotensi meningkatkan produktivitas lahan lembaga pekebun kelapa sawit.

Implikasi Kebijakan

Dukungan segenap pihak perlu dikerahkan dalam rangka percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun. Dalam hal pendanaan ISPO, Permentan Nomor 38 Tahun 2020 pada Pasal 18 Butir 2 menyebutkan bahwa "Pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan oleh pekebun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengaturan ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 273 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang salah satunya mencakup Verifikasi Teknis (ISPO). Regulasi tersebut telah memberikan dasar bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam menyalurkan pendanaan bagi dukungan pembiayaan terhadap pekebun untuk sertifikasi ISPO. Di lain pihak RSPO juga memiliki mekanisme dukungan bagi pekebun yaitu RSPO *Smallholder Support Fund* (RSFF). Dewan Gubernur RSPO telah berkomitmen menyisihkan

10% dari pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) ditambah 50% dari surplus setelah pajak tiap tahun keuangan, yang ditujukan untuk mendukung sertifikasi RSPO bagi pekebun (RSPO 2015). Dengan demikian kolaborasi dan sinergi secara sistematis antara pengelola ISPO dan RSPO sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka percepatan sertifikasi keduanya, yang telah terbukti memberikan manfaat berlipat bagi peningkatan produktivitas pekebun secara berkelanjutan.

Argumen terkait sinergi dan kolaborasi tersebut sebenarnya telah memiliki landasan secara payung hukum perencanaan. Hal tersebut tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN). Pada Lampiran II, skema sertifikasi ISPO dan RSPO dicantumkan secara bersandingan sebagai "Highlight Proyek" guna mendukung salah satu Proyek Prioritas Strategis yaitu "Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit". Adapun "Highlight Proyek" lain yang dicantumkan sebagai pendukung adalah "Akselerasi, *Replanting*, Penerapan GAP, dan Pengolahan Sawit Rakyat". Kedua "Highlight Proyek" tersebut, yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian, sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana penerapan GAP oleh pekebun melalui pemenuhan sertifikasi ISPO dan RSPO secara bersamaan, telah terbukti meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi ISPO-RSPO sudah selayaknya menjadi agenda kerja pemerintah terutama dalam upaya dukungan percepatan sertifikasi bagi pekebun kelapa sawit.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya keterbatasan dalam ketersediaan data laporan audit sertifikasi ISPO. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari Sekretariat Komite ISPO terhadap penguatan basis data sertifikasi ISPO, terutama untuk pekebun. Hal ini sangat krusial mengingat pemberlakuan sertifikasi ISPO secara wajib bagi pekebun akan dilaksanakan dalam lima tahun semenjak Perpres Nomor 44 Tahun 2020 diundangkan. Keberadaan basis data yang dapat diakses secara publik akan semakin meningkatkan tingkat keberterimaan sertifikasi ISPO oleh pasar. Dalam hal ini pemerintah perlu mengusung upaya sinergi antara skema sertifikasi ISPO dan RSPO, di mana RSPO memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan basis data dan keberterimaan pasar, sedangkan ISPO memiliki kekuatan struktural berupa sifat yang mandatoris berdasarkan peraturan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Komite ISPO, Sekretariat RSPO Indonesia, KUD Tani Subur, Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Bumdes Karya Mandala Makmur, KUD Teratai Biru, PT Mutu Agung Lestari, PT BSI Group Indonesia, dan PT TUV Rheinland Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandy MI, Hariyadi H, Adiwibowo S. 2018. Analisis Pengaruh Adopsi ISPO Terhadap Perbaikan Kinerja Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*. 8(2). 199–206.
- Amos R, Lydgate E. 2020. Trade, transboundary impacts and the implementation of SDG 12. *Sustainability Science*. 15(6). 1699–1710.
- Astari AJ, Lovett JC. 2019. Does the rise of transnational governance 'hollow-out' the state? Discourse analysis of the mandatory Indonesian sustainable palm oil policy. *World Development*. 117. 1–12.
- Austin KG, Schwantes A, Gu Y, Kasibhatla PS. 2019. What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*. 14(2).
- Ayompe LM, Schaafsma M, Egoh BN. 2021. Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing. *Journal of Cleaner Production*. 278, 123914.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018. Jakarta (ID): BPS; [diunduh 2021 Mar 29]. Tersedia dari: <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1bc09b8c5de4dc77387c2a4b/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2018.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Perkebunan Indonesia 2018 – 2020. Jakarta (ID): Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- [BBPPTP] Balai Besar Pengkaji dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2008. 1. Bandar Lampung (ID): Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.
- Cattau ME, Marlier ME, DeFries R. 2016: Effectiveness of Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) for reducing fires on oil palm concessions in Indonesia from 2012 to 2015. *Environmental Research Letters*. 11(10).
- Choiruzzad SAB, Tyson A, Varkkey H. 2021. The ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil certification: internal incoherence, governance rescaling and state transformation. *Asia Europe Journal*. 19. 189–208.
- Creswell JW. 2014. *Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Design*. Fourth Edition. California (US): Sage Publications.
- Dey S, Reang NM, Das PK, Deb M. 2020. A comprehensive study on prospects of economy, environment, and efficiency of palm oil biodiesel as a renewable fuel. *Journal of Cleaner Production*. 286. 124981.
- Dharmawan AH, Nasdian FT, Barus B, Kinseng RA, Indaryanti Y, Indriana H, Mardianingsih DI, Rahmadian F, Hidayati HN, Roslinawati AM. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17(2). 304-315.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020 – 2022*. Jakarta (ID): Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Euler M, Hoffmann MP, Fathoni Z, Schwarze S. 2016. Exploring yield gaps in smallholder oil palm production systems in eastern Sumatra, Indonesia. *Agricultural Systems*. 146. 111–119.
- Fisher MJ, Marshall AP. 2009. Understanding descriptive statistics. *Australian Critical Care*. 22. 93–97.
- Herdiansyah H, Frimawaty E. 2021. Palm oil plantation waste handling by smallholder and the correlation with the land fire. *Global Journal of Environmental Science and Management*. 7(1). 89–102.
- Herdiansyah H, Negoro HA, Rusdayanti N, Shara S. 2020. Palm oil plantation and cultivation: Prosperity and productivity of smallholders. *Open Agriculture*. 5(1). 617–630.
- Hidayat NK, Glasbergen P, Offermans A. 2015. Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*. 18(3). 25–48.
- Hospes O, Kroeze C, Oosterveer P, Schouten G, Slingerland M. 2017. New generation of knowledge: Towards an inter- and transdisciplinary framework for sustainable pathways of palm oil production. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*. 80. 75–84.
- Jafari Y, Othman J, Witzke P, Jusoh S. 2017. Risks and opportunities from key importers pushing for sustainability: the case of Indonesian palm oil. *Agricultural and Food Economics*. 5(1): 1-16.

- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Peta Jalan Implementasi *Nationally Determined Contribution* Mitigasi. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.
- Martens K, Kunz Y, Rosyani I, Faust H. 2020. Environmental Governance Meets Reality: A Micro-Scale Perspective on Sustainability Certification Schemes for Oil Palm Smallholders in Jambi, Sumatra. *Society and Natural Resources*. 33(5). 634–650.
- Md Sarip MS, Morad NA, Yamashita Y, Tsuji T, Yunus MAC, Aziz MKA, Lam HL. 2016. Crude palm oil (CPO) extraction using hot compressed water (HCW). *Separation and Purification Technology*. 169: 103–112.
- Miller GT, Spoolman S. 2016. *Environmental Science*. Fifteenth Edition. Boston (US): Cengage Learning.
- Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015 Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System IISPO*).
- Pemerintah Indonesia. 2018. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 273 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Raharja S, Marimin, Machfud, Papilo P, Safriyana, Massijaya MY, Asrol M, Darmawan MA. 2020. Institutional strengthening model of oil palm independent smallholder in Riau and Jambi Provinces, Indonesia. *Heliyon*. 6(5), e03875.
- Roudgarmi P. 2011. Qualitative research for environmental sciences: A review. *Journal of Food, Agriculture and Environment*. 9(3–4): 871–879.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2015. RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) Governance Policy. RSPO.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2019. RSPO Independent Smallholder Standard for the Production of Sustainable Palm Oil. Kuala Lumpur (MY): RSPO.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2020. Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil. Kuala Lumpur (MY): RSPO
- Rudolf K, Romero M, Asnawi R, Irawan B, Wollni M. 2020. Effects of information and seedling provision on tree planting and survival in smallholder oil palm plantations. *Journal of Environmental Economics and Management*. 104, 102361.
- Rumboko L, Lestari NS, Rochmayanto Y. 2020. Kebijakan Pengembangan Biodiesel Berbasis Sawit: Mungkinkah Tanpa Peningkatan Konversi Kawasan Hutan? Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Policy paper. 2020:1–11.
- Sokoastri V, Setiadi D, Hakim AR, Mawardhi AD, Fadli ML. 2019. Smallholders Oil Palm: Problems and Solutions. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(3): 182-194.
- Suratin A, Karuniasa M, Utomo SW. 2018. Is Sustainable Oil Palm Production Possible for Smallholders? *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*. 1(1).
- Svarstad H, Petersen LK, Rothman D, Siepel H, Wätzold F. 2008. Discursive biases of the environmental research framework DPSIR. *Land Use Policy*. 25(1): 116–125.
- Tapia JFD, Doliente SS, Samsatli S. 2021. How much land is available for sustainable palm oil? *Land Use Policy*. 102 (January).
- Tey YS, Brindal M, Djama M, Hadi AHIA, Darham S. 2021. A review of the financial costs and benefits of the Roundtable on Sustainable Palm Oil certification: Implications for future research. *Sustainable Production and Consumption*. 26: 824–837.
- [USDA-FAS] United States Department of Agriculture – Foreign Agricultural Services. 2021. Oilseeds: World Markets and Trade. September 2022. (US): USDA – FAS. [diunduh 2022 Des 17]. Tersedia dari: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>.
- Varkkey H, Tyson A, Choiruzzad SAB. 2018. Palm oil intensification and expansion in Indonesia and Malaysia: Environmental and socio-political factors influencing policy. *Forest Policy and Economics*. 92(April): 148–159.
- Woittiez LS, van Wijk MT, Slingerland M, van Noordwijk M, Giller KE. 2017. Yield gaps in oil palm: A quantitative review of contributing factors. *European Journal of Agronomy*. 83: 57–77.